



PUTUSAN

Nomor 3046/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK X X X X X, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di X X X X X, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di X X X X X, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 3046/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 08 Agustus 2022, telah mengajukan cerai gugat terhadap suaminya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, 19 Oktober 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dengan Salinan Akta Nikah Nomor : X X X X X tertanggal 12 Juli 2022;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 3046/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di Singasari;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 anak yang bernama Muhammad Fajar Furkon, Laki-laki berumur 19 tahun, Muhammad Restu Barokah, Laki-laki berumur 17 tahun, Muhammad Rizqi Wibawa, Laki-laki berumur 14 tahun, Muhammad Padil Ramadan, Laki-laki berumur 11 tahun;
5. Bahwa kebahagiaan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung dari awal perkawinan tanggal 19 Oktober 2002 hingga awal bulan Maret 2021;
6. Bahwa pada awal bulan Maret 2021, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita idaman lain;
7. Bahwa pada bulan Juli 2021, Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tasikmalaya, namun Penggugat dan Tergugat di dalam mediasi sepakat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga lagi dengan syarat Tergugat tidak melakukan kesalahannya lagi yaitu mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;
8. Bahwa pada awal bulan Juli 2022, terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan yang sama, yaitu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita idaman lain;
9. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2022 menjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga sejak

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 3046/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan layaknya pasangan suami isteri, Penggugat memilih tinggal di rumah kontrakan Ibu Hj. Entin di X X X X X;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa Penggugat tergolong sebagai warga masyarakat yang tidak mampu, sebagaimana ditunjukkan dengan **Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: B.460/27/DS/VII/2022** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 27 Juli 2022 , sehingga tidak mampu membayar biaya perkara, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara ini;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 hurup (f) PP Nomor: 09 tahun 1975 jo. Pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 3046/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(**ex aequo et bono**);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha mendamaikan para pihak, demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah datang dipersidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus (yaitu perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Reguister Akta Nikah Nomor : X X X X X tanggal 19 Oktober 2002 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, dan telah dilegalisir oleh Kantor Urusan Agama Yang bersangkutan, lalu bukti tersebut oleh Ketua majelis diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur X X X X X tahun, agama islam, pekerjaan X X X X X, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
– Bahwa saksi adalah ...X X X X X.;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 3046/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di X X X X X; akan tetapi sejak bulan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita idaman lain;;
- Bahwa sejak Maret 2021 (1 tahun 5 bulan) yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan mereka , tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukun mereka kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan membenarkannya;

2. SAKSI II, umur X X X X X tahun, agama islam., pekerjaan X X X X X, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ...X X X X X;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak Maret 2021 (1 tahun 5 bulan) yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 3046/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak (sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009), demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat ternyata tidak melawan hukum dan beralasan, yang mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena Tergugat tidak mengajukan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 3046/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dan atau bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara aquo adalah perkara perdata khusus (tentang perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P (berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2002, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya,, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan mencapai puncaknya pada Maret 2021, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan bisa menerimanya Penggugat, sehingga akibat perselisihan dan prtengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2021 (1 tahun 5 bulan lamanya);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 3046/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, salah satunya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok alasan perceraian Penggugat adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Penggugat perlu membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta unsur-unsur yang terkandung didalamnya juga selain daripada itu Majelis perlu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami isteri tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama X X X X X., sebagai X X X X X X X X X dan X X X X X X., selaku X X X X X X X X X., yang mana kedua saksi telah sudah dewasa dan memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah, yang mana keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, juga besrsesuaian dan atau saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya, maka keterangan kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 147, Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita idaman lain dan akibat perselisihan dan prtengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2021 (1 tahun 5 bulan lamanya) dan tidak pernah bersatu lagi untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 3046/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor: 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita idaman lain;;
- Bahwa sejak Maret 2021 (1 tahun 5 bulan), Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa kedua saksi saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan menyatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkan mereka kembali,

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalam kitab Al-Muhadzab jus II halaman 82 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dali-dalil gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai terhadap Tergugat, telah terbukti kebenarannya, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum Penggugat agar supaya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 3046/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT) patut untuk dikabulkan (vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor W10-A6/3019/Hk.05/VIII/2022, tanggal 01 Agustus 2022, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan biaya perkara akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya tahun anggaran 2022;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya tahun anggaran 2022;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada Rabu tanggal 31 Agustus 2022. Masehi, bertepatan dengan 03 Syafar 1444 Hijriyah, oleh kami Hj. Kikah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dan Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.1. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 3046/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti

Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.1.

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 3046/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)